EKSISTENSI DINAS PERINDAGKOP TERHADAP PENGEMBANGAN WIRAUSAHA DI KOTA PARIAMAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DINAS PERINDAGKOP KOTA PARIAMAN)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Pengajuan Proposal Sastra 1 Pada Prodi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

ERVON DIANTORO

Nim: 3718071

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI BUKITINGGI

TAHUN 2022/1443 H

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ervon Diantoro
Nim	:	3718071
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tanjung/28 Februari 1999
Jurusan	:	Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	:	Eksistensi Dinas Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha di Kota Pariaman Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Dinas Perindagkop Kota Pariaman)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skrpsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, Juli 2022

Yang menyatakan

Ervon Diantoro

Nim. 3718071

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Eksistensi Dinas Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha Di Kota Pariaman Dalam Perpektif Islam (Studi Kasus: Dinas Perindagkop Kota Pariaman)**" yang disusun oleh **Ervon Diantoro** dengan **Nim 3718071**, telah diuji dalam siding Munaqasah Jurussan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi, pada hari rabu 03 aguntus 2022 dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Manajemen Bisnis Syariah dalam bidang Manajemen Bisnis.

Bukittinggi, 9 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua/penguji utama	Sekretaris
Yefri Joni,.MA	**Dr. Awaluddin, MA**
NIP. 197602062003121004	**NIP. 2126088202**

Anggota

Penguji utama	Penguji utama
Yefri Joni, MA	**Cahya Agung Mulyana,ST., M.PPar**
NIP. 197602062003121004	**NIP. 198708012019031005**

Penguji Pendamping

Dr. Awaluddin, MA

NIP. 2126088202

MENGETHUI

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SMDD Bukitinggi

Dr. Iiz Izmuddin. MA

NIP 197503032001121007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya seingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Eksistensi Dinas Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha di Kota Pariaman Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus : Dinas Perindagkop Kota Pariaman)"**

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakninya Baginda Rasulullah SAW serta sahabat serta pengikut-Nya yang senantiasa tetap istiqamah sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibuk Dr. Ridha Ahida selaku Rektor UIN Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi.
3. Bapak Andis Febrian,MM selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah UIN Bukittinggi.
4. Bapak Dr. Awaluddin, MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibuk Yenty Astrie Dewi SE. Akt,. MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak/Ibuk Dosen UIN Bukittinggi Khususnya Dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal.
7. Bapak/Ibuk Dinas PERINDAGKOP yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibuk pelaku wirausaha yang ada di Kota Pariaman.
9. Kedua Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral; dan
10. Untuk teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan yang maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Bukittinggi, Juli 2022

Penulis

Ervon Diantoro

Nim. 3718071

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Eksistensi Dinas Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha di Kota Pariaman (Studi Kasus: Dinas Perindagkop Kota Pariaman)" disusun oleh Ervon Diantoro NIM 3718071 program studi S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi.

Pemasalahan dalam peelitian ini adalah masih terdapat wirausaha yang usahanya belum berkembang secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Dinas Perindagkop Kota Pariaman dengan para wirausaha yang ada di Kota Pariaman sehingga para pelaku wirausaha masih ada yang belum mengetahui eksistensi atau keberadaan Dinas Perindagkop ini, sehingga para pelaku wirausaha usahanya tidak terdata dan mengakibatkan usahanya tidak mendapat perhatian dari Dinas Perindagkop dan tidak mendapatkan bantuan baik itu materi maupun fasilitas usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dinas Perindagkop terhadap pengembangan wirausaha di Kota Pariaman. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh melalui wawancara kepada informan penelitian. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, agar eksistensi Dinas Perindagkop Kota pariaman lebih eksis yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan melakukan survey secara berkala kepada wirausaha yang ada di wilayah-wilayah kota pariaman, supaya usaha mereka terdata dan mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah khususnya Dinas Perindagkop Kota Pariaman dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat yang ingin berwirausaha.

Kata Kunci: Eksistensi, Perindagkop Dan Wirausaha

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS i
PENGESAHAN TIM PENGUJI**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Mamfaat penelitian 10
G. Ruang lingkup penelitian 10
H. Penjelasan Judul 10
BAB II 18
LANDASAN TEORI 18
A. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM..**Error! Bookmark not defined.**
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 20
C. Kewirausahaan 35
D. Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam 40
BAB III 45
METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 45

C. Jenis dan Sumber Data 45
D. Informasi Penelitian 46
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Teknik Analisis Data 47
BAB IV 48
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
B. Eksistensi Perindagkop Dalam Mengembangkan Wirausaha Di Kota Pariaman 62
BAB V PENUTUP 75
DAFTAR PUSTAKA 77
DOKUMENTASI 80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMK dan UMB hasil SE2016 Kota Pariaman..... 6

Tabel 1.2 Sebaran sektor ekonomi UMKM Kota Pariaman 2020 6

Tabel 1.3 kajianter dahulu..... 16

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindagkop Kota Pariaman 52

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perindagkop Kota Pariaman 53

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Enterpreuner (wirausaha) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. wirausaha dapat mendorong peningkatan perekonomian bagi suatu negara dengan menjadi inovator dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Adanya wirausaha dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja.

Dalam Islam manusia juga dituntut untuk merubah prilaku hidupnya terutama dalam berwirausaha, firman Allah swt. Dalam Q.S Al Anfal (8): 53 sebagai berikut:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ

Terjemahannya :

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui."(Q.s Al Anfaal:53)

Ayat di atas menjelaskan tentang perubahan suatu kaum, dimana perubahan adalah suatu keniscayaan dalam hidup setiap orang melalui kreatifitas dan inovasi sehingga mampu melakukan perubahan terhadap diri mereka sendiri, namun dalam *enterpreuner* (wirausaha) diupayakan bagaimana perubahan dapat menghasilkan suatu konsep nyata dalam bisnis

yang mendatangkan sebuah keuntungan untuk meningkatkan perubahan perekonomian di suatu daerah salah satunya kota pariaman.

Menurut Yusof, Pemula, dan Pangil yang dikutip oleh heflin princes mengakatan bahwa wirausaha memiliki peranan bagi masyarakat seperti mendayagunakan sumberdaya alam dan sumber daya manusia, wirausaha dapat memberikan mamfaat kepada setiap orang, memamfaaatkan semua peluang yang ada disekitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1]

Tujuan hidup antara lain pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia dan tersedianya peluang bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta distribusi pendapatan kekayaan yang adil dan merata.[2] Dalam upayanya mencapai tujuan hidup tersebut, perlu adanya kesempatan bagi masyarakat yang berusaha sesuai dengan kempuannya dan keahlian yang mereka miliki. Salah satunya yaitu mendirikan usaha kecil dan menengah (UKM), namun persaingan yang harus dihadapi oleh UKM dengan pengusaha besar menjadi tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh pelaku UKM, dalam hal ini ada mitra yang dapat membantu permodalan, manajemen dan pemberdayaan akan sangat membantu yaitu dinas Koperidag dalam ketatnya pesaingan usaha kedepannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga

[1]Heflin Princes, *Pentingnya Wirausaha Di Indonesia* dalam Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan Vol 7 No1 April 2015, hal. 35

[2] Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press (Jakarta : 2000) hal. 1

merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan tahun industry kreatif yang diyakini merupakan indutri penggerak sekor rill ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui inpres No.6 Tahun 2009 mengenai perkembangan indutri kreatif pada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan perkembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.[3]

Pada umumnya pembangunan ekonomi yang dilakukan negara berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya akan mampu dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi angka pengangguran.

Usaha Miro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan simultan perekonomian pada Negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan Negara Amerika Serikat. Tetapi krisis

[3]Bahtiar Rifai, *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Sosio Humaniora Vol.3 No.4 September 2012

tersebut hampir tidak dirasakan oleh Negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh UMKM.[4]

Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Sehingga diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh, unggul dan mandiri. Sehingga peranan dalam mendorong sektor perekonomian semakin meningkat.[5]

Di Indonesia, UMKM merupakan pelaku ekonomi yang besar dan strategis, dimana berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Indonesia tercatat 41,36 juta unit atau 99% dari total unit usaha di Indonesia. Selain kuantitas yang besar, UMKM juga memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja sehingga turut berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan kata lain tumbuhnya usaha mikro berarti tumbuh pula kesempatan kerja. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%. Hal ini membuktikan bahwa UMKM juga berperan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.[6]

UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kukuhnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal

[4] Ryan Adi Saputro, *Analisis Sector UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi D.I Yogyakarta, 2014, Hal.2*

[5] Ibid

[6] Fusna Salma, Sabrina, *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus),* (Sukabumi: Jejak, 2017)

pekerjaan lokal dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermamfaat secara optimal. Dengan demikian kita tidak bisa menganggap remeh UMKM. Karena UMKM menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu memberikan pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga merupakan sektor usaha paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah yang memiliki potensi wirausaha/UMKM yaitu di kota Pariaman, Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin bertambahnya pelaku usaha di daerah tersebut meskipun sebagai wirausaha di kota Pariaman mengalami perkembangan yang relatif banyak namun berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan bahwa masih terdapat wirausaha yang usahanya tidak berkembang secara maksimal, hal ini disebabkan karena banyak faktor seperti kurangnya keterampilan dalam berwirausaha, kurang percaya diri, kekurangan modal dan alat yang dibutuhkan, serta eksistensi koperindag yang kurang diketahui oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Dinas Perindagkop dengan masyarakat akan mamfaat, peran dan fungsi Perindagkop dan belum maksimalnya penerapkan program-program Perindagkop terhadap para Pelaku wirausaha yang ada di Kota Pariaman, sehingga para pelaku wirausaha belum berkembang.

Table 1.2 Sebaran Sektor Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Pariaman Tahun 2020

NO	URAIAN SEKTOR	JUMLAH UMKM				
		PARIAMAN TENGAH	PARIAMAN UTARA	PARIAMAN SELATAN	PARIAMAN TIMUR	JML
1	Pertanian, Petenakan, Kehu-tanan, Perikanan	1	49	52	55	157
2	Pertambangan dan Penggalian	0	2	2	1	5
3	Industri Pengel-olahan/ Manufaktur	119	247	72	149	587
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	20	10	15	30	75
5	Bangunan/Kostruki	28	11	11	11	61
6	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	2522	1240	1202	1104	6068
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	0	5	2	3	10
8	Keuangan, Per-sewaan, Dan Jasa Perusahaan	0	2	4	3	9
9	Jasa Swasta	405	151	158	153	867
	Total	3115	1728	1520	1509	7839

Sumber: dinas perindagkop dan UMKM kota pariaman tahun 2020

Tabel 1.2 Sebaran Sektor Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM) Kota Pariaman Tahun 2021

NO	URAUAN SEKTOR EKONOMI	JUMLAH				
		PARI-AMAN TENGAH	PARIAMAN UTARA	PARIAMAN SELATAN	PARIAMAN TIMUR	JML
1	Pertanian, Petenakan, Kehu-tanan, Perikanan	26	50	58	55	189
2	Pertambangan dan Penggalian	1	2	2	1	6

3	Industri Pengel-olahan/ Manufaktur	0	268	79	162	509
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	18	8	7	7	40
5	Bangunan/Kostruki	12	5	4	4	25
6	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	2756	1444	1339	1271	6810
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	9	4	4	4	21
8	Keuangan, Per-sewaan, Dan Jasa Perusahaan	24	2	4	3	33
9	Jasa Swasta	387	182	189	176	934
Total		3233	1965	1686	1683	8567

Sumber: dinas perindagkop dan UMKM kota pariaman tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah UMKM yang ada di Kota Pariaman merupakan UMKM dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi juga banyak para pelaku usaha/UMKM yang kurang berkembang akibat berbagai kendala yang dihadapinya, sedangkangkan peran Dinas Perindagkop adalah sebagai fasilitator, regulator dan motivasi. Sebagai fasilitator adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelaku UMKM, sebagai regulator adalah dengan memberikan arahan dan kebijakan dan sebagai motivasi adalah memotivasi para pelaku wirausaha agar tetap semangat dalam berwirausaha dan tidak mudah putus asa.

Perindagkop Kota Pariaman memiliki peranan lain terhadap perkembangan wirausaha di Kota Pariaman. Adapun peran Perindagkop ter-

sebut yaitu memberikan dukungan kepada wirausaha, pengembangan keterampilan wirausaha memulai pemberian pelatihan khusus kepada para wirausaha. Adanya peran Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) sangat membantu UMKM dan wirausaha dalam mengembangkan suatu usahanya dengan melihat beberapa indikator-indikator yang ada. Salah satu indikator yang mendukung yaitu perlunya Eksitensi/keberadaan Perindagkop untuk para pelaku wirausaha.

Perhatian Perindagkop ditujukan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk melaksanakan usaha kecil dan menengah, termasuk di daerah kota Pariaman yang memberikan program dengan membangun iklim UMKM yang konduktif, Sosialis kebijakan tentang UMKM, perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan bantuan bagi pelaku UMKM.[7]

Namun, ada berbagai macam terobosan dan pendekatan baru yang dilakukan koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Pariaman terhadap *entrepreneur* (wirausaha) seperti Perindagkop mengadakan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan sumberdaya manusia akan Tetapi *entrepreneur* (wirausaha) tidak memamfaatkan berbagai macam program baru yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

[7]Fasih & Muzayyanah Jabani, *Implementasi Program Koperindag Dalam Peningkatan Kapasitas Produk Lokal UMKM Kota Palopo,* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1, No 1, Juni 2017, H.110

Kota Pariaman. Karena disebabkan masih mempunyai beberapa faktor kendala yang dihadapi *entrepreneur* (wirausaha) dalam mengembangkan suatu usahanya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul **"Eksistensi Dinas PerindagkopTerhadap perkembangan wirausaha di kota pariaman"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut

1. Eksistensi perindagkop yang kurang diketahui oleh masyarakat
2. Pelaku wirausaha tidak sepenuhnya menerapkan program baru yang dikeluarkan Perindagkop.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar peneliti tidak keluar dari pokok permasalahan maka penelitian ini dibatasi yaitu eksistensi Perindagkop terhadap perkembangan wirausaha di kota Pariaman.

D. Rumusan masalah

Dilihat dari batasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu Bagaimana eksistensi Perindagkop dalam mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Bertujun untuk mengetahui dan memahami eksisensi Perindagkop dalam mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman.

F. Mamfaat penelitian

1. Bagi peneliti, peneliti ini berguna untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bagi akademi, peneliti ini berguna untuk menambah kepustakaan dan sebagai referensi bagi mahasiswa, staf pengajaran lainnya.
3. Mamfaat bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan dan literatur bagi penelitian selanjutnya yang akan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Ruang lingkup penelitian

Agar penelitian ini mempunyai arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada Eksistensi Perindagkop Terhadap Perkembangan Wirausaha di Kota Pariaman (studi kasus Dinas Perindagkop Kota Pariaman).

H. Penjelasan Judul

Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam menentukan pembaca bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah sebagai berikut :

Eksistensi : Eksistensi dalam kamus besar Indonesia ejaan Yang Disempurnakan berarti adanya, keberadaan. Dalam wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia menjelaskan Eksitensi berasal dari bahasa latin existere yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual.[8]

Perindagkop : Suatu wadah perantara antara pemerintah dan masyarakat yang memberikan fasilitas agar masyarakat lebih kreatif untuk membuat produk, kegiatan operasionalnya dijalankan oleh berbagai macam bidang yaitu bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM, yang mempunyai peran berbeda-beda untuk mencapai tujuan dari dinas Perindagkop Kota Pariaman.[9]

Perkembangan : Berdasarkan KBBI, Perkembangan adalah proses, cara, pembuatan pengembagan. Dan lebih jelas lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa perkembangan adalah

[8] Rambalagi, Sakarah Sambiran, Dkk, *Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Talawian Kabupaten Mamasa*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2018.

[9] Buku Resentra Dinas Perindagkop Dan Ukm Kota Pariaman Tahun 2013

pembuatan menjadikan tambahan, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya)[10].

Wirausaha **:** Menurut Indriyantni dalam (cristianingrum, 2017), wirausaha adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan usaha/bisnis dengan kemauan dan kemampuan sendiri.[11]

I. Kajian Terdahulu

pada penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama dengan permasalahan yang penulis angkat, penulis menemukan penelitian :

1. Penelitian yang berjudul **Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)** yang ditulis oleh Muhammad Farid Said, 2015 dimana kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan usaha makro, kecil, menengah oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros tidak berjalan optimal. Strategi yang telah dirumuskan bahwa sudah diimplementasikan yang diharapkan. Akan tetapi pemberdayaan UMKM tersebut masih diharapkan pada

[10]Sukiman , *Perkembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta : PT. Pusataka Insan Madani, 2012), hal. 53.

[11]Sugita, Ansori, *Upaya Dosen Kewirausahaan Sebagai Faktor Determinatif Dalam Menumbuhkan Motivasi Wirausaha Mahasiswa IKIP Siliwangi*, Jurnal Coom-Edu, Vol.1 No.2, Mei 2018

berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut.

2. Penelitian yang berjudul **Manajemen Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mendorong Perkembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang** yang ditulis oleh Utut Wulandari, 2017 dimana kesimpulannya adalah berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Manajemen Strategi Dinas koperasi, perindustrian dan Perdagangan Dalam Mendorong Perkembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang jika berdasarkan pada Implemen strategi, pelaksanaan strategi yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang belum optimal. Karena strategi pemasaran yang dilakukan Dinas tidak membuat produk UMKM Kabupaten Serang tersebar luas hingga ke daerah lain.
3. Penelitian yang berjudul **Strategi Dinas perindustrian dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM di Kecamatan Polewali Kabupaten Mandar** yang ditulis oleh Mohammad Arfandi Adnan, 2017 dimana kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan mikro, kecil, dan menengah tidak berjalan optimal. Strategi yang sudah

dirumuskan sudah diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UMKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksannya pengembangan usaha tersebut. Terutama paradigma masyarakat sebagai pelaku usaha yang cendrung masih pragmatis dalam memandang strategi pemberdayaan.

4. Penelitian yang berjudul **Strategi Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pengembangan Sentra Industr Kecil dan Menengah** yang ditulis oleh Jumaidil Anshari Dan Afriva Khaidir, 2019 dimana kesimpulannya adalah strategi pemerintah Kota Pariaman dalam mengembangkan sentra kecil menengah kampung perak dapat dikatakan masih belum berkembang. Hal ini dapat dilihat masih banyak butuh pengembangan yang diberikan oleh dinas koperindag dibidang finansial, pemasaran, sumber daya manusia dan peraturan dan pengendalian masih banyaknya para pelaku usaha diberikan program pembinaan dan pelatihan.
5. Penelitian yang berjudul **Peran Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang** yang ditulis oleh Hesti Kusuma Wardi, dkk, 2012 dimana kesimpulannya adalah pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang masih belum berjalan maksimal dan merata. Hal tersebut dikarenakan Dinas

Koperasi dan UKM Kota Malang tidak mempunyai data yang valid mengenai jumlah seluruh UKM di Kota Malang.

6. Penelitian berjudul **Pengaruh Budaya Organisasi dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan UKM (Koperindag & UKM) Kabupaten Pasaman Barat** yang ditulis oleh Yurasti, 2014 dimana kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan data sampel 66 orang pegawai Dinas Koperindag dan UKM dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Koperindag dan UKM Kab. Pasaman Barat.
7. Penelitian yang berjudul **Upaya Dinas Kopeasi dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok Dalam Memulihkan Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Yang Terdampak Covid-19** yang ditulis oleh Suci Rahmat Rahayu, Afriva Khaidir, 2021 diamana kesimpulannya adalah upaya Koperindag dan Bupati Solok dalam upaya memulihkan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dampak Pandemi Covid-19) UMKM belum terimplementasi dengan baik.

8. Penelitian ini berjudul **Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik** yang ditulis oleh Aziza Nur Aulia, Lukman Arif, 2021 dimana kesimpulannya adalah peran Koperindag Kabupaten Gresik adalah sebagai fasilitator, regulator dan katasilator, dalamperannya sebagai fasilitator membantu melakukan pendataan pada pelaku usaha usaha mikro yang diusulkan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, sebagai regulator Dinas Koperindag Kabupaten gresik menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang dibuat dan katasilator membantu memberikan hibah daerah.

Table 1.3

Kajian Terdahulu

No	Pengarang Dan Tahun	Jenis Penelitian	Judul
1	Muhammad Farid Said, 2015	*Skripsi*	Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)
2	Utut Wulandari, 2017	*Skripsi*	Manajemen Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mendorong Perkembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang
3	Mohammad Arfandi Adnan, 2017	*Skripsi*	Strategi Dinas perindustrian dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM di Kecamatan Polewali Kabupaten Mandar
4	Jumaidil Anshari Dan Afriva Khaidir, 2019	*Jurnal*	Strategi Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pengembangan Sentra Industr Kecil dan Menengah
5	Hesti Kusuma Wardi, dkk, 2012	*Jurnal*	Peran Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang

6	Yurasti, 2014	*Jurnal*	Pengaruh Budaya Organisasi dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan UKM (Koperindag & UKM) Kabupaten Pasaman Barat
7	Suci Rahmat Rahayu, Afriva Khaidir, 2021	*Jurnal*	Upaya Dinas Kopeasi dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok Dalam Memulihkan Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Yang Terdampak Covid-19
8	Aziza Nur Aulia, Lukman Arif, 2021	*Jurnal*	Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Manajemen

1. Pengertian Pengelolaan manajemen

Pengelolaan merupakan terjemahaann dari kata "management" terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah ingris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin.

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan dan pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai sesuatu rangaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan ole sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Istilah pengelolan (manajemen) mengandung tiga pengertian yaitu : pertaman, menajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan ketiga, menajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.[12]

[12] Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rrineka Cita), Hal.31

Jadi pengelolaan dapat didefenisiskan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait denga pencapaian tujuan.

2. Fungsi Pengelolaan Manajemen

Ada 4 fungsi pengelolaan manajemen yaitu:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan meruapakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemiihan alternative kepuasan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasi-kan sedemikian rupa. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab danwewenang sehingga tercipta suatu organ-isasi yang dapat digerakkkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Tujuannya ada-lah supaya dapat didata dengan jelas antara tugas, wewenang,

dan tangung jawab serta hubungan kerja sesuai dengan kerja bidang masing-masing.[13]

c. Menggerakkan (*Actuating*)

Menggerakkan adalah suatu aktivitas pemberian perintah dan saran. Fungsi menggerakkan adalah fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen.

d. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai yang direncanakan. Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR_RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian

[13] H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Hal. 24

UMKM memalui Undang-UndangNomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka pengertian UMKM sebagai berikut :

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh usaha kecil usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; pedagang dipasar grosiran (agen) dan pedagang pengepul lainnya; pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; peternak ayam, itik dan perikanan; koperasi berskala kecil.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5) Dunia usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisisli di Indonesia[14]

Secara umum pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat[15]

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau

[14] Lathifah Hanim, Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha,* (Semarang : Unissula Press, 2018) hal.6-7.

[15]Abdul Halim, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No.2, 2020

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Kriteria UMKM

Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan :

1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
 a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 b) Memiliki hasil jualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah),
2) Kriteria Usaha Kecil adalah :
 a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
 a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.00. (lima puluh miliar rupiah).[16]

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk mendefenisiskan kriteria skala usaha. Menurut BPS, Usaha Mikro Indonesia (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja; usaha menegah (UM) dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar (UB). Jadi dalam menentukan skala usaha tergantung dari sisi mana dinilai, apakah dari sisi moneter atau dari segi jumlah tenaga kerja yang diserap. Keduanya akan berbanding lurus, jika modal yang dikeluarkan besar, kecendrungan produksi usaha tersebut juga besar, maka jumlah tenaga kerja yang berhasil dihimpun tentu juga besar, begitu juga sebaliknya.[17]

[16] Abdul Halim, hal 14-15

[17] Yesi, Ardian, *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ITC,* Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Vol.2, No.1, Maret 2013, hal.35

c. Asas dan Prinsip Pemberdayaan UMKM

Adapun asas dan prinsip pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut :[18]

1) Asas kekeluargaan yaitu upaya pemberdayaan UMKM yang dilandasi rasa kekeluargaan berkelanjutan, kebersamaan, dan kesejahteraan.
2) Asas kebersamaan yaitu pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan bersama.
3) Asas demokrasi ekonomi yang dilandasi tekad untuk mewujudkan kesatuan pembangunan ekonomi nasional
4) Asas kemandirian yaitu pemberdayaan UMKM dengan konsisten untuk mengutamakan kemandirian, kemampuan dan potensi yang ada.
5) Asas berwawasan lingkungan yaitu pemberdayaaan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup.
6) Asas berkelanjutan yaitu pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tercipta perekonomian yang baik.
7) Asas keadilan yaitu pemberdayaan UMKM dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam melaksanakannya.

[18] Susilawati, *Strategi Kebijakan Perkembangan UMKM*, (Bandung : Replika Aditama, 2016, hal.9

d. Kebijakan perkembangan UMKM

Adapun beberapa kebijakan UMKM, sebagai berikut :[19]

1) Revitalisasi pasar tradisional

Pasar tradisional merupakan bagian penting untuk perkembangan sektor UMKM usaha yang harus difasilitasi dengan tepat oleh pemerintah agar usaha-usaha yang dilakukan wirausawan mampu berkembang dengan tepat. Pasar tradisional merupakan simbolisasi dari kemandirian ekonomi rakyat karena disana sektor UMKM lebih banyak berperan. Pasar modern ditengah-tengah pasar tradisional semakin luas dan menggeser peran pasar tradisioanal, karena UMKM tidak mudah masuk ke wilayah itu.

Kebijakan pemerintah daerah yang cendrung pramatik harus secepatnya diubah. Karena mengenali pendapatan asli daerah (PAD) dengan adanya pasar modern dan hanya pemodal besar serta menggusur usaha yang bertempat strategis di sekitar pasar tradisional.

2) Penanganan PKL

Pedagang kaki lima saat ini sudah semakin marak dan menjadi karakteristik di kebanyakan Kota di setiap Negara terutama di Negara Indonesia khususnya wialayah Kota

[19] Rio F, Dkk, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Bandung : Refika Aditama, 2016), hal.182

Pariaman. Pedagang kaki lima bahkan bisa dikatakan sebagai perwujudan berkurangnya pengangguran di kota tersebut. Adapun kebijakan pengembangan PKL sebagai berikut :

a) Penempatan, strategi ini merupkan penempatan lokasi kepada PKL yang memenuhi kriteria tradisional, tetapi memiliki keunggulan dan keterjangkauan konsumen,
b) Refresif, yaitu dengan melaksanakan sangksi bagi yang melanggar dalam menjalankan usaha diluar daerah yang sudah ditentukan sebelumnya.
c) Pemberdayaan, dengan melakukan dampingan atau pengelompokan dalam melakukan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan. Agar PKL bisa semakin kreatif dan menjadi kewirausahawan yang mampu bersaing dikalangan masyarakat luas.

3) Pembiayaan Usaha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama bank indonesia dan pemerintah telah mengeluarkan strategi nasional inklusi keuangan untuk mengakses masyarakat miskin dan UMKM di Indonesia terhadap layanan perbankan terutama dibidang peningkatan jumlah wirausaha mampu bersaing sehat dimasa depan serta mengurangi angka penganguran di Indonesia khususnya di Kota Pariaman.

4) Menciptakan Ekosistem Wirausaha

Kebijakan ini untuk mengembangkan jumlah jiwa wirausaha dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan kompetisi wirausahawan. Dalam kompetisi ini diutamakan untuk meningkatkan produktivitas dan membangun pelaku usaha yang berbasis pengetahuan dan teknologi, yang dimana akan mampu meningkatkan kreatifitas, inovasi, serta keunggulan produk Ekosistem bisa dikondisikan sesuai dengan keadaan diawal, melalui upaya menumbuhnya komunitas-komunitas wirausaha yang ada dan murni digerakkan swadaya.

5) Mamfaat Informasi Teknologi

Kebijakan UMKM perlu memenuhi kebutuhan untuk mampu mengakses dan berinteraksi kepada konsumen yang berada diluar kota, dan bisa mendapatkan serta mengembalikan pasar UMKM yang dulunya sangat rendah, sekaligus mengedukasikan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi dan intrnet untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya dalam jangka panjang.

e. Permasalahan Usaha Ekonomi Mikro dan Menengah

1) Faktor internal[20]

a) Kurangnya Permodalan

[20]Sri Handini, Sukesi, *Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai,* (Surabaya, April 2019), hal.42

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menegah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara adnimistrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c) Lemahnya Jaringan Usaha Dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kompetititf. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2) Faktor Eksternal[21]

a) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah yang menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif, hal ini terlihat antara lain masih menjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusah-pengusaha besar.

b) Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Usaha

Kurangya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang

[21] Sri Handini, 43-45

dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagai yang diharapkan.

c) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakuya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap prilaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak dibantahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d) Sifat Produk dan *Lifetime* pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

e) Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat di pasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun pasar internasional.

Kendala yang sering ditemui pada UMKM adalah masih rendahnya kualitas SDM, yang tercermin dari kurang berkembangnya perilaku kewirausahaan, etos kerja, dan profesionalisme, berbagai kendala tersebut menyebabkan rentannya UMKM dalam menghadapi persaingan, pengalaman menunjukkan bahwa eksistensi UMKM yang terancam bahkan mati sebelum bersentuhan dengan iklim liberakisasi perdagangan dunia.[22]

f. Upaya Untuk Perkembangan UMKM

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepannya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :[23]

1) Penciptaan Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

[22]Hartono, Deny Dwi Hartomo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM Di Surakarta*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 14, No. 1, 2014, hal. 19

[23] Sri Handini, 45-46

2) Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu meningkatkan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informasi, skema jaminan, leasing dan modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non Bank.

3) Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4) Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelola bisnis yang lebih efesien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan priraku bisnis lainnya.

5) Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, adnimistrasi, dan pengertahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya.

6) Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuhkembangkan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi masalah baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7) Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu juga perlu diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

C. Kewirausahaan

a. Pengertian Wirausaha[24]

Secara etimologi istilah wirausaha berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Kata “wira” bermakna berani, utama, atau perkasa. Sedangkan “usaha” bermakna kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memamfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan.

Istilah wirausaha berdekatan dengan istilah wiraswasta, meski terdapat perbedaan, wiraswasta lebih fokus kepada objek, sedangkan wirausaha lebih menekankan pada jiwa dan semangat kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam bahasa prancis, kata wirausaha adalah *entrepreneur*. *Entre* berarti antara, *prendre* berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru.

Frank Knight (1921) menjelaskan seorang *entrepeneur* mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan *entrepeneur* dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang *entrepeneur* disyaratkan

[24]Rusydi Ananda, Tien Rafida, *Pengantar Kewirausahaan*, (Medan : Perdana Publish, 2016), hal. 1

untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan.

Di dalam Keputusan Mentri Koperasi dan UKM Nomor 961/KEP/M/XI/1995, disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efesiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, silap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.

b. Keuntungan dan Kerugian wirausaha

Keuntungan dan keurugian berwirausaha diidentik dengan keuntungan dan kerugian pada usaha kecil milik sendiri. Peegy Lambing dan Charles L. Kuehl dalam suryana (2006:70) mengemukakan keuntungan dan karugian berwirausaha sebagai berikut:[25]

1) Keuntungan berwirausaha

a) Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang “bos” yang penuh kepuasan

[25]Hanifati Intan, *Analisis Alasan Berwirausaha Terhadap Keputusan Pelaksanaan Bisnis Sampingan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 13, No. 2, Juni 2015, hal. 158

b) Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan motivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha.

c) Kontrol finansial. Wirausaha memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri.

2) Kerugian Berwirausaha

a) Pengorbanan Personal

Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu yang tersedia untuk kepentingan keluarga ataupun berekreasi karena hampir semua waktu dihabiskan untuk bisnis.

b) Beban tanggung jawab

Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personal, maupun pengadaan dan pelatihan.

c) Kecilnya margin keuntungan dan besar kemungkinan gagal, karena wirausaha menggunakan sumber dana miliknya sendiri, maka margin laba/keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil.

c. Fungsi dan peran wirausaha

Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu secara mikro dan makro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu (*innovator)* dan perencana (*planner*). Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan suatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara.[26]

d. Mamfaat berwirausaha

Dari beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pemilik bisnis mikro, kecil, dan menengah percaya bahwa mereka cendrung bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih membanggakan daripada bekerja di perusahaan besar. Sebelum mendirikan usaha, setiap calon wirausahawan sebaiknya mempertimbangkan mamfaat kepemilikan bisnis mikro, kecil dan menengah.[27]

Mamfaat adanya para wirausaha adalah sebagai berikut :

1) Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya.

[26]Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta: Salemba Empat, 2018, hal. 4*

[27]Basrowi, *Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 7

2) Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
3) Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama.
4) Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani
5) Sebagai generator pembangun lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraaan.
6) Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros.
7) Berusaha mendidik karyawan menjadi orang yang lebih mandiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menjalankan pekerjaan.

e. Karakteristik Wirausaha

Karakteristik wirausaha adalah kualitas atau sifat yang tetap dan terus menerus yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi, suatu objek, kejadian, integrasi atau sintesis dari sifat-sifat individual dalam bentuk suatu kesatuan dan kepribadian seseorang.[28] Dalam karakteristik seorang wirausaha harus disiplin dan mampu membaca peluang usaha yang akan dijalankan, dalam menerapkan karakteristik yang baik maka seorang wirausaha harus

[28]Faisal, Dikutip Oleh Edwin Cahya Ningrum Setiyawati.Dkk, Dalam Jurnal Adnimistrasi Bisnis, Vol.2, No.1, 2013.

mampu mempromosikan diri dalam suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi.

D. Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam

1. Keirausahaan Dalam Pandangan islam

Kewirausahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan seorang muslim untuk memperoleh rezeki serta kebahagiaan maupun keberhasilan di dunia dan di akhirat. Agama Islam mengajarkan keseluruhan tata cara untuk berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk mengenai bisnis dan kewirausahaan, agama Islam memberikan pemahaman bahwa segala suatu yang dilakukan oleh manusia haruslah merupakan tindakan yang baik, sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis adalah kegiatan yang buruk dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Dalam bidang ekonomi, segala bentuk kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam ini dapat disebut sebagai ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjelaskan segala bentuk implementasi aturan dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun sumber lainnya yang diakui secara syari'at yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Kewirausahaan dalam ajaran Islam juga dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Q.S. Al-Jumu'ah: 10 sebagai berikut :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: " Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung".

Dalam salah satu hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa "Sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardlu". Dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan berwirausaha merupakan perbuatan yang dianjurkan bagi umat muslim sedunia. Keberhasilan dalam berwirausaha akan datang pada seseorang yang melaksanakan ajaran agama Islam pada kegiatannya, serta selalu berusaha dan tidak menyerah dalam menjalankannya.[29]

2. Pengelolaan dalam Islam

Di awal perkembangan islam, manajemen dianggab sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Kata manajemen dalam dalam baasa Arab adalah *Idara* yang berarti berkeliling atau lingkaran. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa bisnis berjalan pada siklusnya, sehingga manajemen bisa diarikan kemampuan manager yang membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Dalam islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal shaleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai

[29]Dwi Prasetyani, *Kewirausahaan Islami*, (Surakarta: CV.Djiwa Amarta Press), 2020, hal.

hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menuru pandangan islam yaitu: keberanian, kejujuran, keterbukaan dan keahlian. Seorang manager harus memiliki ke empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal

3. Prinsip-Prinsip Islam dalam Berwirausaha

 Ada beberapa prinsip-prinsip dalam wirausaha sebagai berikut:[30]

 1) Prinsip tauhid, yaitu segala sesuatu yang melekat pada dirinya hanya Allah semata.
 2) Prinsip menepati janji, seseorang pelaku usaha harus menepati janjinya dengan sempurna.
 3) Berperan teguh pada keadilan dan kejujuran, yaitu dalam berwirausaha harus jujur karena adanya target dan hasil yang harus dicapai.
 4) Prinsip kerja keras, dimana manusia dituntut untuk bekerja keras dan beramal sholeh agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
 5) Prinsip dapat dipercaya, karena manusia mendapat amanah dari Allah melebihi makhluk hidup lainnya.
 6) Prinsip tidak melanggar aturan Allah, karena manusia tidak memiliki hak untuk berbuat hukum sendiri atas apa yang dilakukan.

[30]Mochamad Chabib Sulaiman. *Prinsip-Prinsip Kewirausahaan dalam Al-Qur'an Menurut M.Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah,* (Yogyakarta: 2015) hal 94-95

7) Prinsip keseimbangan, karena Allah mengatur manusia untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari termasuk berwirausaha.

4. Prilaku Bisnis Wirausaha Muslim

Perilaku seorang muslim dalam berwirausaha sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupan dunia akhirat. Al-Qur'an dan Hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyesuaikan prilakunya dengan perilaku Rasulullah.[31]

Adapun perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya:

1) Takwa

Ketakwaan manusia akan selalu menghindari larangan-larangan Allah, tetapi jika dia menjalankan perintah Allah menuju jalan yang benar atau yang salah. Manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan yang sebaik-baikya. Termasuk dalam berwirausaha menjadi wirausahawan harus mengingat Allah agar setiap apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga bisa menjalankan kehidupannya dengan baik.

[31]Mustaq Ahmad, *etika bisnis dalam islam*, (jakarta: Al-Qautsar), 2006, hal. 43.

2) Amanah

Amanah yaitu menyampaikan dan memberikan hak atas sesuatu hal yang harus diberkan kepada pemiliknya. Amanah dalam berwirausaha harus dimiliki oleh wirausaha muslim. Jika wirausaha tidak menjalankan amanahnya berarti dia memberikan rasa aman untuk dirinya dan kepada masyarakat sekitar lingkungan sosialnya. Perilaku amanah yang baik maka berdampak baik bagi wirausaha itu sendiri termasuk di lingkungan sekitarnya.

3) Rendah hati

Wirausahawan muslim harusnya memiliki sikap rendah hati, sederhana, lemah lembut, dan sikap dermawan kepada orang miskin agar konsumen atau orang lain senang dan nyaman. Prilaku seorang wirausahawan tercermin dari akhlaknya.

4) Bermurah hati dan membangun hubungan baik

Islam mengajarkan umat memiliki rasa hormat, saling tolong-menolong dalam hal yang baik pula dan selalu menjaga hubungan yang baik terhadap konsumen dan pelanggannya.

5) Bekerja sebagai ibadah

Sebagai seorang muslim memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan kekuatan dan tenaga yang ada. Dalam bekerja sebagai wirausahawan harus juga memiliki etos kerja yang tinggi dengan menjunjung perilaku akhlakul karima di setiap kegiatannya.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah lapangan yaitu dengan penelitian langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam konteks ini peneliti mengkaji tentang "Eksistensi Dinas Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha Di Kota Pariaman Dalam Perspektif Islam"

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Pariaman tepatnya di Dinas Perindagkop Kota Pariaman. Waktu penelitian ini dimulai bulan Februari 2022 sampai Juli 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

 Dikumpulkan melalui wawancara yang tidak terstruktur, yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah Dinas Perindagkop Kota Pariaman dan beberapa pelaku Wirausaha yang ada di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Yang menjadi data skunder pada penelitian ini adalah data per-pustakaan seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun website yang diakses berkaitan dengan wirausaha.

D. Informasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan yang menjadi informasi penelitian adalah Dinas koperindag lebih tepatnya di bidang koperasi dan UKM bapak Syamsir,SE, Ibuk Febi beserta jajarannya dan pelaku UMKM yang ada di Kota pariaman

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses penerima keterangan dengan tujuan penelitian untuk tanya jawab antara penelitian dengan objek penelitian. Wawancaranya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan informasi yang dapat memberikan informasi yang kemudian dicatat atau direkam. Adapun yang peneliti wawancarai adalah Bidang Koperasi dan UKM bapak Syamsir, SE dan Ibuk Febi Nasmawati, ST., MM beserta jajaran serta para pelaku UMKM kota Pariaman.

b. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini mendapat-kan data-data langsung dari tempat penelitian yaitu meliputi foto-

foto dan dokumentasi juga berupa tulisan, gambar dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan memaparkan berbagai informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang ada kaitannya dengan eksistensi Dinas Perindagkop dalam mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman dalam perpektif islam. Kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1 Sejarah Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman

Diselenggarakannya sistem pemerintahan yang baik (***Good Governance***) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, termasuk juga Dinas Perindagkop Kota Pariaman yang terletak di Jl. Diponegoro No. 48 Kel. Pondok Pariaman Tengah, Kota Pariaman, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good govermance* tersebut dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Disamping itu juga merupakan integrasi dari potensi sumber daya alam dan keahlian sumber daya manusia dalam menangkap kekuatan

dan peluang yang ada serta mengantispasi berbagai kelemahan dan peluang yang menghadang. Rencana Strategis Instansi Pemerintah dan sumber daya lainnya harus mampu menjawab tuntutan pekembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun 2013-2021 sangat penting artinya bagi pimpinan, staf dan stakeholder terkait dimana dokumen ini merupakan patokan untuk merumuskan tugas dan fungsi dinas sekaligus mengendalikan arah dinas itu sendiri. Oleh sebab itu Renstra Dinas diharapkan dapat membantu memberikan panduan dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh. Renstra ini akan dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana Dinas Perindagkop dan UKM telah menjalankan visi dan misi yang diembannya.

2 Visi dan Misi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM selama lima tahun terakhir dan juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman, maka disusunlah visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Perindustrian Perdagangan yaitu:

a. Visi

Visi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah *"Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang Tangguh dan Mandiri"*.

b. Misi

Adapun misi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah:

1) Mewujudkan gerakan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri.
2) Mengembangan industri kreatif dan industri komoditi unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
3) Mewujudkan pasar yang bersih, aman dan nyaman.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Program-program Dinas Perindagkop

1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.
2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
3) Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah.
4) Program menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
5) Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri.
6) Program perlindungan dan pengamanan perdagangan.
7) Program pengembangan industri kecil dan menengah.

d. Tujuan

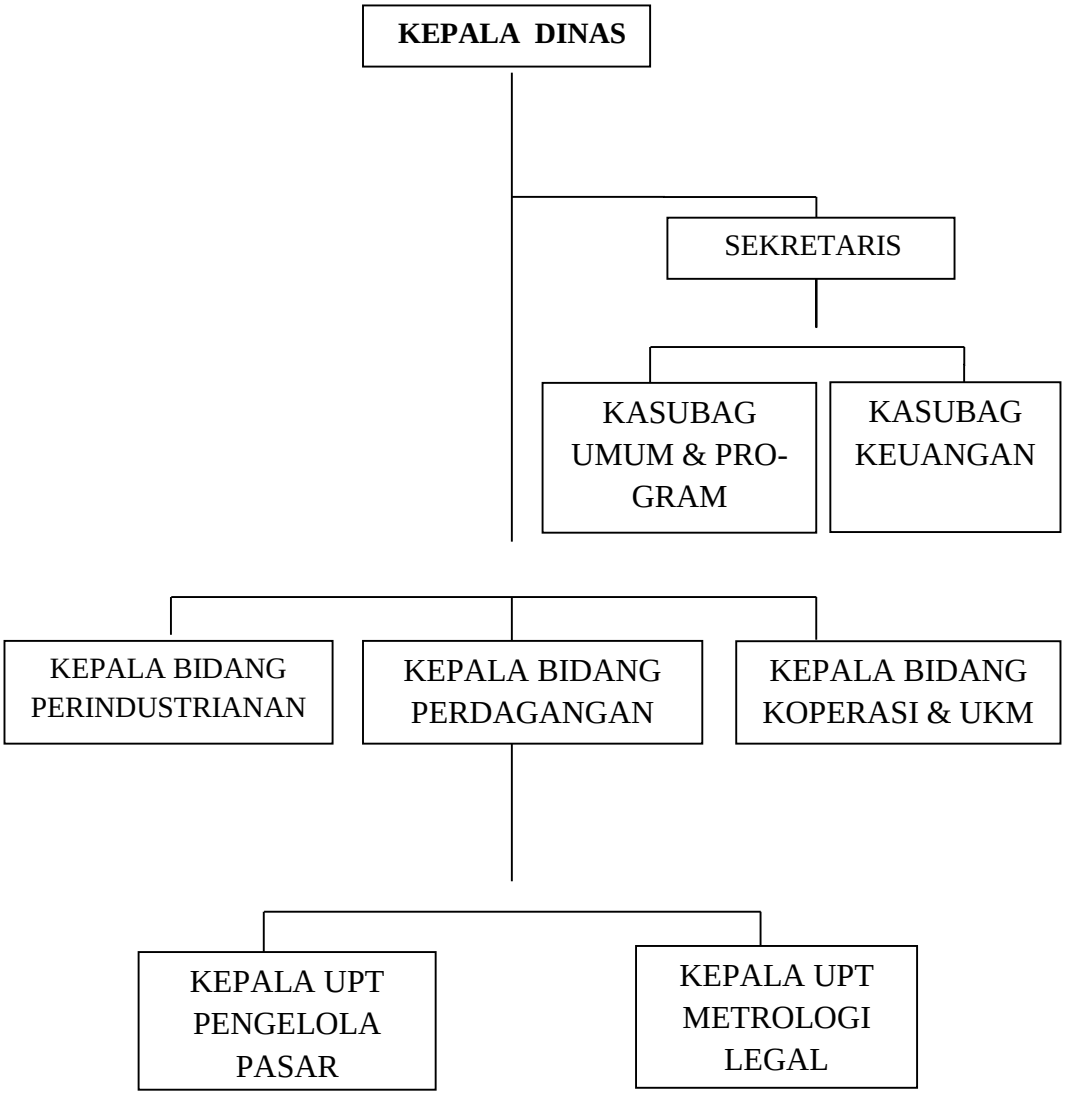
Tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman adalah :

1) Pemberdayaan koperasi dan UMKM.
2) Mendorong pengembangan industri kreatif dan industri komoditi unggulan.
3) Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam dunia usaha.

5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

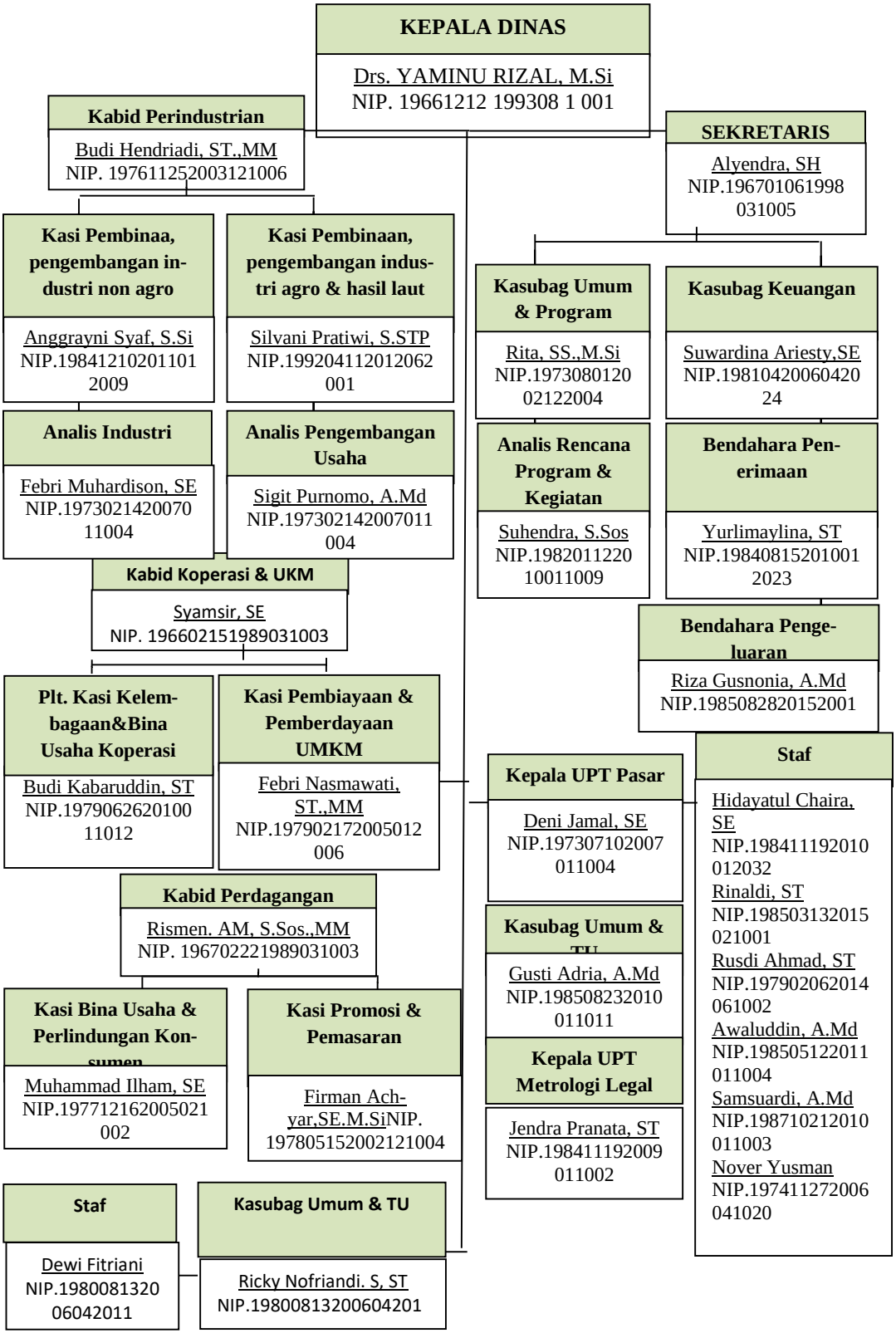
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Berikut adalah deskripsi struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman**.** Struktur Organisasi adalah sebuah susunan dan hubungan antara tiap tingkatan posisi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Bentuk dan struktur organisasi Dinas Perindagkop dapat dilihat pada gambar 2.1



Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman

Untuk operasional pada divisi dimana penulis di tempatkan, tergambar pada struktur organisasi dalam bagian sekretariat yang merupakan bagian dari sistem organisasi Dinas Perindagkop dan UKM secara keseluruhan. Bentuk dari struktur organisasi bagian sekretariat adalah seperti yang terlihat pada gambar 2.2


KEPALA DINAS
Drs. YAMINU RIZAL, M.Si
NIP. 19661212 199308 1 001
Kabid Perindustrian
Budi Hendriadi, ST.,MM
NIP. 1976112520031210006
SEKRETARIS
Alyendra, SH
NIP.196701061998031005
Kasi Pembinaa, pengembangan industri non agro
Anggrayni Syaf, S.Si
NIP.198412102011012009
Kasi Pembinaan, pengembangan industri agro & hasil laut
Silvani Pratiwi, S.STP
NIP.199204112012062001
Kasubag Umum & Program
Rita, SS.,M.Si
NIP.197308012002122004
Kasubag Keuangan
Suwardina Ariesty,SE
NIP.1981042006042024
Analis Industri
Febri Muhardison, SE
NIP.197302142007011004
Analis Pengembangan Usaha
Sigit Purnomo, A.Md
NIP.197302142007011004
Analis Rencana Program & Kegiatan
Suhendra, S.Sos
NIP.198201122010011009
Bendahara Penerimaan
Yurlimaylina, ST
NIP.198408152010012023
Kabid Koperasi & UKM
Syamsir, SE
NIP. 196602151989031003
Bendahara Pengeluaran
Riza Gusnonia, A.Md
NIP.1985082820152001
Plt. Kasi Kelembagaan&Bina Usaha Koperasi
Budi Kabaruddin, ST
NIP.197906262010011012
Kasi Pembiayaan & Pemberdayaan UMKM
Febri Nasmawati, ST.,MM
NIP.197902172005012006
Kepala UPT Pasar
Deni Jamal, SE
NIP.197307102007011004
Staf
Hidayatul Chaira, SE
NIP.198411192010012032
Rinaldi, ST
NIP.198503132015021001
Rusdi Ahmad, ST
NIP.197902062014061002
Awaluddin, A.Md
NIP.198505122011011004
Samsuardi, A.Md
NIP.198710212010011003
Nover Yusman
NIP.197411272006041020
Kabid Perdagangan
Rismen. AM, S.Sos.,MM
NIP. 196702221989031003
Kasubag Umum & TU
Gusti Adria, A.Md
NIP.198508232010011011
Kasi Bina Usaha & Perlindungan Konsumen
Muhammad Ilham, SE
NIP.197712162005021002
Kasi Promosi & Pemasaran
Firman Achyar,SE.M.SiNIP. 197805152002121004
Kepala UPT Metrologi Legal
Jendra Pranata, ST
NIP.198411192009011002
Staf
Dewi Fitriani
NIP.198008132006042011
Kasubag Umum & TU
Ricky Nofriandi. S, ST
NIP.19800813200604201

Tugas masing-masing bidang pada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dengan instansi terkait dan Dinas Propinsi supaya terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Merumuskan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas tepat sasaran.
c. Membina bawahan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
b. Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
c. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan (RENJA) Dinas.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagaian Keuangan.
c. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk laporan lainnya.
d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat.
e. Sesuai kebutuhan dan keahlian.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan program.
b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan evaluasi dan pelaporan.
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahanperumusan kebijaksanaan teknis dan pemberian bimbingan dibidang pemberdayaan dan kelembagaan serta badan hukum koperasi, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas Bidang Koperasi sebagai berikut :

1. Memverifikasi data jumlah koperasi yang akurat.
2. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang akurat.
3. Mengkoordinasikan dan memverifikasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
4. Mengoordinasikan dan memverifikasikan dokumen izin pembukaan kantor, cabang pembantu dan kantor kas.

Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi.
2) Pelaksaan program kegiatan Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi.
3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi.

4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi :

1) Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
2) Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
3) Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
4) Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
5) Merencanakan bimbingan penyuluhan dalam pembuatan laporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan di bidang pemberdayaan UMKM, melaksanakan koordinasi dengan Unit terkait dalam pelaksanaan Pendataan Pembinaan dan Pengawasan UMKM serta memfasilitasi pembiayaan UMKM. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

a. Seksi Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan UMKM.

b. Seksi Fasilitas Pembiayaan UMKM.

Fungsi Bidang Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

5. Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan, melakukan pembinaan, koordinasi, pengembangan sarana usaha, produksi dan lingkungan serta penyelenggaraan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang perindustrian.
b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian.
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian.
d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perindustrian.
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Perindustrian sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan bidang perindustrian baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan bidang perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Membagi tugas kepada Kasi di lingkungan bidang perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.

6. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan, melakukan pembinaan, koordinasi, pengembangan sarana usaha serta penyelenggaraan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang perdagangan.

Bidang perdagangan terdiri dari :

a. Seksi bimbingan iklim usaha perdagangan dan promosi.
b. Seksi pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan bidang perdagangan;
b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perdagangan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas bidang perdagangan sebagai berikut :

a. Menyusun konsep sasaran kegiatan bidang perdagangan baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk

melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan bidang perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengkoordinasikan tugas kepada Kasi di lingkungan bidang perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
c. Mengarahkan Kasi dan bawahan di lingkungan bidang perdagangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
d. Mengkoordinasikan para Kasi di lingkungan bidang perdagangan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.

7. Bidang UPT Pengelola Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi : penataan, ketertiban, pemberdayaan pasar, serta perizinan dan pendapatan pasar. Seksi-Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.
a. Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar.
b. Pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar.

c. Perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar.
d. Perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar.
e. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

a. **Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar** mempunyai tugas:
 1) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar.
 2) Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait.
 3) Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara.
 4) Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar.
 5) Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar.
b. **Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar** mempunyai tugas :
 1) Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang.
 2) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan penetapan pendapatan pasar daerah.

3) Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah.
4) Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ke-tiga.

8. Bidang UPT Metrologi Legal

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang metrologi legal.Kepala UPT Metrologi Legal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekreta-ris.

UPTD Metrologi mempunyai Fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Metrologi Legal.
b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian.
c. Pelayanan tera dan teraulang alatukur, takar, timbang dan perlengka-pannya.
d. Pengelolaan laboratorium metrologi.
e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian.
f. Pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi.

B. Eksistensi Perindagkop Dalam Mengembangkan Wirausaha Di Kota Pariaman

1. Eksistensi Perindagkop Kurang Diketahui Wirausaha

Perkembangan perekonomian di Kota Pariaman semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah para pelaku wirausaha yang ada di

Kota Pariaman. Wirausaha ternyata dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian di setiap daerah yang ada di Indonesia terutama di Kota Pariaman.

Dari banyaknya wirausaha yang ada di Kota Pariaman, ada beberapa wirausahawan yang kurang mengetahui eksistensi atau keberadaan Dinas Perindagkop yang ada di Kota Pariaman ini, seperti yang dijelaskan oleh bapak Syamsir selaku kabid Koperasi dan UKM yaitu[32] :

> "Dari sekian banyak pelaku UMKM yang ada di Kota pariaman ini, masih ada para pelaku UMKM yang belum mengetahui eksistensi atau keberadaan Dinas Perindagkop di Kota Pariaman, hal ini dikarenakan pelaku UMKM hanya diam di tempat usahanya sehingga usahanya tidak terdata di Dinas Perindagkop ini, jika usahanya tidak terdata di Dinas Perindagkop ini maka kami selaku Dinas Perindagkop tidak bisa membina dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka sehingga usaha mereka tidak berkembang".

Ibuk Febi selaku kasi dan Pemberdayaan UMKM juga menjelaskan [33]:

> "Eksistensi Dinas perindagkop Kota Pariaman ini masih kurang diketahui oleh para pelaku wirausaha dikarenakan kurangnya sosialisasi kami dengan masyarakat akan Fungsi dan tugas Dinas Perindagkop hal ini terjadi karena kurangnya SDM di Dinas ini sehingga masih ada pelaku UMKM yang belum terdata".

[32] Syamsir. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022
[33] Febi. *Wawancara* dilakukan pada tanggan 19 juni 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa eksitensi atau keberadaan Dinas Perindagkop belum diketahui oleh para wirausaha karena wirausaha hanya diam di tempat usahanya dan kurangnya sosialisasi Dinas Perindagkop Kota pariaman dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Pariaman ini.

Kurangnya sosialisasi akan mamfaat, fungsi dan tugas Dinas Perindagkop membuat masyarakan tidak mengetahui akan tugas dan maanfaat dari Dinas tersebut, sehingga para pelaku wirausaha masih ada yang kurang mengetahui eksistensi atau keberadaan Dinas Perindagkop Kota Pariaman, karena sosialisasi ini sebagai bentuk dari proses dimana pelaku wirausaha dengan Dinas dapat bekerja sama dengan baik.[34]

Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan pelaku UMKM yang ada di Kota Pariaman yaitu dengan Ibuk Eli, ia menjelaskan[35]:

> "Dinas Perindagkop Kota Pariaman ini kurang melakukan sosialisasi ke setiap tempat usaha-usaha yang ada di Kota Pariaman ini, khususnya usaha saya sendiri, sehingga usaha saya tidak terdata di Dinas Perindagkop dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah".

Seperti yang di ungkapkan ibuk Eli, usaha yang ia jalankan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya Dinas Perindagkop Kota Pariaman, berbeda dengan usaha yang dijalankan oleh lukman, ia menjelaskan[36]:

[34] Prisma R, dkk. *Pentingnya Sosialisasi Pengembangan SDM Dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Di Shaza Food.* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3 No. 1
[35] Eli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 20 juni 2022
[36] Lukman. *Wawancara* dilakkan pada tanggal 20 juni 2022

> "Alhamdulillah usaha yang saya jalankan cukup diperhatikan oleh Dinas Perindagkop Kota pariaman, yakni dengan pemberian dana, fasilitas untuk berjualan dan usaha saya juga sudah terdata di Dinas Koperindag Kota Pariaman".

wirausaha di Kota pariaman meningkat di setiap Tahunnya, akan tetapi kondisi wirausaha di Kota Pariaman ini belum bisa dikatakan sepenuhnya baik karena ada beberapa wirausaha belum baik atau bisa dikatakan kurang stabil dalam menjalankan usahanya. Salah satu faktor kurang stabilnya yaitu kurang maksimalnya pihak Dinas Perindagkop Kota pariaman dalam memeperhatikan wirausahanya yang ada di kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pariaman.

Peran Dinas Peindagkop Kota Pariaman dalam melakukan pelayanan dan perkembangan wirausaha di Kota Pariaman dianggap masih kurang merata. Masih ada beberapa wirausaha di Kota Pariaman yang masih kurang atau belum pernah dikunjungi oleh Dinas Perindagkop Kota Pariaman. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya wirausaha yang masih asing dan tidak tahu eksistensi atau keberadaan Dinas Perindagkop Kota Pariaman.

Agar wirausaha di Kota Pariaman lebih berkembang, maka Dinas Perindagkop Kota Pariaman perlu melakukan usaha-usaha atau kegiatan supaya para wiausaha berkembang dengan baik, dalam pelaksanaannya inkubator wirausaha diharapkan mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan[37], seperti yang dijelasakan oleh Ibuk Febi sebagai kasi dan pemberdayaan UKM, yaitu [38]:

[37] Sayu Ketut, Konsep dan perkembangan wirausaha di Indonesia, (Yogyakarta: 2017), hal. 76
[38] Febi. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

> "Kami telah melakukan usaha dan upaya-upaya untuk mengembangkan pelaku wirausaha yang ada di Kota Pariaman ini seperti kami mempermudah masyarakat untuk mengurus surat perizinan usahanya, membantu permodalan seperti mempermudah peminjaman di perbankan, melakukan pelatihan dan pembinaan 2 kali dalam setahun.".

Bapak Syamsir selaku Kabid Koperasi dan UKM juga menjelaskan[39] :

> "Usaha yang dilakukan Perindagkop dalam mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman yaitu melalui pemberian bantuan dana dan fasilitas yang dibutuhkan para wirausaha. Bantuan tersebut diberikan untuk mempermudah wirausaha dalam mengembangkan usahanya".

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa usaha yang telah dilakukan Dinas Perindagkop Kota Pariaman melalui dukungan lewat materi berupa bantuan dana dan fasilitas kepada wirausaha. Dengan adanya bantuan tersebut pihak pemerintah berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam mengembangkan usahanya. Namun, upaya yang dilakukan Dinas Perindagkop sebelum memberikan bantuan yaitu melakukan penijauan lokasi dan usaha yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengetahui dan mensurvei perkembangan usaha yang ada di Kota Pariaman. Selain bantuan dana dan fasilitas, pihak Dinas Perindagkop kota pariaman. Hal ini terbukti dengan wawancara dengan bapak Ali,ia menjelaskan [40]:

[39] Syamsir. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022
[40] Ali.*wawancara* dilakukan pada tanggal 20 juni 2022

> "usaha yang saya jalankan sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Perindagkop Kota Pariaman yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan, membantu saya dalam meminjam modal untuk usaha dan memfasilitasi tempat usaha saya ini".

Usaha yang dijalankan kurang lebih 6 tahun lamanya sudah bisa dikatakan mengalami kemajuan, menurutnya usaha yang ia jalankan ini belum memberikan penghasilan tetap, Pak Ali juga menjelaskan bahwa selama ini dukungan yang ia dapatkan dari pemerintah sudah cukup bagus dan membantu dalam mengembangkan usahanya. Berbeda dengan penjelasan Ibuk Erda, yaitu[41]:

> "Dinas Perindagkop tidak pernah datang ke tempat saya, saya tidak tahu kalau usaha saya ini sudah terdaftar atau belum di Dinas perindagkop tersebut dan saya juga tidak pernah mendapatkan bantuan dan fasilitas dari Dinas Perindagkop".

Dari hasil wirausaha tersebut dapat diketahui bahwa usaha yang ia jalankan sudah cukup lama dan bisa dikatakan mengalami kemajuan namun tidak terlalu besar dan Ibuk Erda menegaskan belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan berupa materi dari pemerintah.

Dari penjelasan para wirausaha tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pemerataan bantuan, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perindagkop Kota Pariaman. Agar bantuan-bantuan dan fasilitas dapat dibagikan secara merata maka Dinas Perindagkop harus melakukan pendataan wirausaha dengan teliti dan tepat.

[41] Erda. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 20 juni 2022

2. Pelaku Wirausaha Tidak Sepenuhnya Menerapkan Program-Program dari Dinas Perindagkop

Salah satu usaha Dinas Peridagkop dalam mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman yaitu dengan menerapkan program-program baru salah satunya yaitu melakukan pembinaan dan pelatihan supaya usaha mereka berkembang dengan baik, biasanya Dinas Perindagkop melakukan pembinaan dan pelatihan tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun, salah satu cara Dinas Perindagkop mengumpulkan para wirausaha untuk melakukan pembinaan dan pelatihan yaitu melnelpon dan mengirimkan surat satu per satu kepada para wirausaha yang akan mengikuti pelatihan.

Namun ada juga para pelaku wirausaha yang tidak menerapkan program-program yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibuk Febi selaku Kasi dan Pemberdayaan UKM, yaitu[42]:

> "Dari sekian banyak Pelaku Wirausaha yang ada di Kota Pariaman ini, tentunya masih ada yang belum menerapkan program-program dari Dinas Perindagkop Kota Pariaman, hal ini dikarenakan kurangnya niat dari para wirausaha untuk melakukan pelatihan dan pembinaan, merasa sibuk dengan usahanya sehingga tidak sempat datang, kurangnya modal untuk melakukan operasional usahanya dan mereka memilih berdiam di tempat usahanya sehingga tidak mau tahu apa yang terjadi kedepannya.

[42] Febi. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

Pengembangan wirausaha pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara para pelaku wirausaha dengan pemerintah, wirausaha butuh pemerintah untuk mengembangkan usahanya dan pemerintah juga butuh wirausaha untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pariaman. Sia-sia jika Dinas Perindagkop telah mengeluarkan program-program tersebut jika para wirausaha tidak menerapkannya dengan baik, karena wirausaha adalah suatu nilai untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha dan dibutuhkannya dukungan dari Dinas Perindagkop.[43]

Dengan demikian perlunya kerjasama antara Dinas Perindagkop dengan para pelaku wirausaha supaya meningkatnya perekonomian di Kota Pariaman dan para pelaku wirausaha juga berkembang dengan maksimal.

3. Strategi Dinas Perindagkop dalam Mengembangkan Wirausaha kedepannya dan Supaya Lebih Eksis.

Supaya para wirausaha tetap semakin berkembang kedepannya maka Dinas perindagkop akan melakukan rancangan dan kegiatan menambah fasilitas-fasilitas usaha yang ada di Kota Pariaman ini, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak syamsir selaku Kabid Koperasi dan UKM, yaitu[44]:

> "kami telah menambah fasilitas-fasilitas untuk mendukung perkembangan wirausaha di Kota Pariaman ini, seperti melakukan revitalisasi pasar tradi-

[43] Soeharto Prawiro, *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Menciptakan Wirausaha Tangguh*, jatinangor, hal 15

[44] Syamsir. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

> sional yang ada di pasar raya Kota Pariaman, kami telah membangun gedung 3 tingkat untuk memfasilitasi usaha mereka, gedung tersebut diberi nama Pasar Rakyat Kota Pariaman".

Ibuk Febi selaku Kasi dan Pemberdayaan UKM juga menambahkan, yaitu[45]:

> "Selain itu kami juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman ini, seperti melakukan pameran, bazar dan pasar malam. Kami akan mempromosikan usaha-usaha mereka pada kegiatan ini. Selain itu kami juga akan membantu para pelaku wirausaha untuk memasarkan produknya di bidang IT seperti membantu memasarkan produknya di aplikasi Shopee,Toko pedia, dan berbagai jenis aplikasi lainnya".

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perindagkop sangat mensuport para pelaku wirausaha yang ada di Kota Pariaman, dengan demikian para pelaku wirausaha akan berkembang dengan baik kedepannya.

Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di Kota pariaman, pemerintah mengaharapkan para pelaku wirausaha merasa nyaman dan berkembang dengan baik. Adanya kegiatan pameran, bazar yang di adakan oleh Dinas Perindagkop Kota Pariaman merupakan kesempatan bagi para pelaku wirausaha untuk memasarkan dan mempromosikan usahanya kepada masyarakat.

Selain itu, Dinas Perindagkop memamfaatkan internet dengan baik yakni membantu masyarakat untuk memasarkan produknya di berbagai media dan aplikasi belanja online agar produk mereka lebih dikenal oleh masyarakat tidak hanya

[45] Febi. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

di Kota Pariaman tapi Masyarakat luar Kota Pariaman juga bisa mengenal produk mereka.

Supaya Dinas Perindagkop ini lebih eksis atau diketahui keberadaanya oleh para wirausaha yang ada di Kota Pariaman tentunya mengadakan atau meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para Wirausaha yang ada di Kota Pariaman. Seperti yang dijelaskan oleh ibuk Febi selaku Kasi dan Pemberdayaan UKM,yaitu[46]:

> "Agar Dinas Perindagkop ini lebih eksi dikenal oleh masyarakat, maka kami akan meningkatkan kegiatan sosialisasi kami dengan masyarakat khususnya para wirausaha yang ada di Kota Pariaman ini, kami akan menjelaskan mamfaat, fungsi dan tugas Dinas perindagkop ini kepada masyarakat agar mereka tidak ragu lagi berkerja sama dengan kami, dan kami akan melakukan pendataan wirausa di Kota Pariaman ini dengan maksimal mungkin".

Upaya tersebut dilakukan agar para pelaku wirausaha lebih eksis atau mengenal Dinas Perindagkop agar bisa kerja sama dan saling menguntungkan. Dengan menjelaskan tugas, fungsi dan peran Dinas Perindagkop Kota maka masyarakat tidak ragu untuk mendaftarkan usahanya di Dinas tersebut.

Dinas Perindagkop akan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat yang ingin berwirausaha, bukan hanya sosialisasi yang diadakan Dinas Per-

[46] Febi. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

indagkop namun juga akan mengadakan survey untuk mengetahui berapa peningkatan wirausha setiap tahunnya, memberikan modal dan fasilitas untuk meringankan beban bagi seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya.

4. Wirausaha Dalam Pandangan Islam

Wirausaha merupakan salah satu cara seorang muslim untuk memperoleh rezeki serta kebahagiaan maupun keberhasilan di dunia dan di akhirat. Agama islam mengajarkan keseluruhan tata cara untuk berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk menenai bisnis dan kewirausahaan. Agama islam memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia haruslah merupakan tindakan yang baik, sesuai dengan syariat islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak syamsir selaku Kabid Koperasi dan UKM, ia menjelaskan bahwa[47]:

> "Isalam sangat mendukung umatnya untuk berwirausaha, contohnya saja Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah dididik untuk berwirausaha. Kita sebagai umat islam dalam berwirausaha tentunya jangan sampai lepas dari nilai dan prinsip syariat islam".

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kita selaku umat islam sangat di dukung untuk berwirausaha, tentunya kita sebagai umat islam tidak boleh keluar dari nilai-nilai dan prinsip islam. Adapun prinsip-prinsip islam dalam berwirausaha sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid, yaitu segala sesuatu yang melekat pada dirinya hanya Allah semata.

[47] Syamsir. *Wawancar* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

b. Prinsip menepati janji.

c. Berpegang teguh pada keadilan dan kejujuran.

d. Prinsi kerja keras

e. Prinsip tidak melanggar aturan Allah swt.[48]

Perilaku seorang muslim dalam berwirausaha dengan menerapkan prinsip-prinsip diatas maka seorang *entrepreneur* akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana wawancara dengan pelaku usaha pak Ali ia menjelaskan bahwa[49]:

> "saya selaku wirausaha di Kota Pariaman ini Alhamdulillah sudah menerapkan prinsip-prinsip islam seperti takwa kepada tuhan yaitunya Allah swt, menjalankan perintahnya seperti shalat 5 waktu, dalam berusaha tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama islam seperti menjual makanan haram, tidak menimbun dan memainkan timbangan,dan lain-lain".

Dinas Perindagkop selaku pemberian perizinan usaha di Kota Pariaman Sangat memperhatikan label halal dan izin dari Dinas Kesehatan dari produk-produk yang mereka hasilkan supaya produk yang dihasilkan kualitasnya terjamin bersih,higenis, dan sebagainya. hal ini terbukti dengan melakukan wawancara dengan Ibuk Febi selaku Kasi dan perdayaan UMKM Perindag Kota Pariaman, ia menjelaskan[50]:

> "Wisata di Kota Pariaman ini lumayan terkenal, jadi banyak wisatawan yang datang kesini, maka kuliner-kuliner yang ada di pariaman sudah kami terapkan hahal *tourism*, yaitu menerapkan makanan berlabelkan halal, jika

[48] Bahri, *Kewirausahaan Islam: Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertical Dan Horizontal*, Jurnal Syariah Dan Bisnis, Vol.1 No. 2, November 2018

[49] Ali.*wawancara* dilakukan pada tanggal 20 juni 2022

[50] Febi.*wawancara* dilakukan pada tanggal 19 juni 2022

tidak ada label halal dari produk wirausaha tersebut setidaknya mereka sudah mendapatkan izin dari Dinas kesehatan".

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perindagkop Kota Pariaman sudah menerapkan prisip syariat islam yaitunya produk yang halal, bersih dan higenis dan tidak mengkonsumsi makanan haram, sehingga para pelaku usaha tidak khwatir lagi akan kehalalan kegiatan produknya karena Dinas Perindagkop telah melakukan usaha untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat dikmukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

Eksistensi Dinas Perindagkop bisa dikatakan eksis namun masih kurangnya sosialisasi dibeberapa daerah yang ada di Kota Pariaman. Salah satu upaya yang telah dilakukan Dinas Perindagkop agar lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan para wirausaha pada khususnya yaitu melalui sebuah sosialisasi dan survey ke tempat-tempat wirausaha yang ada di wilayah Kota Pariaman. Upaya tersebut untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perindagkop Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berwirausaha

B. SARAN

Adapun saran dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya Dinas Perindagkop Kota Pariaman melakukan sosialisasi secara berkala di berbagai wilayah yang ada di Kota Pariaman agar masyarakat dan wirausaha di kota pariaman lebih mengetahui eksistensi Dinas Perindagkop di Kota Pariaman.
2. Sebaiknya Dinas Perindagkop menyama ratakan dalam memberikan bantuan, baik itu berupa materi maupun fasilitas-fasilitas yang disediakan.

3. Sebaiknya pemerintah memberikan wadah khusus untuk mahasiswa Kota Pariaman dalam melakukan wirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Surya. 2016. *Ilmu Pengetahuan*. Jurnal Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperas dan UKM.

Ahmad Mustaq. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*.Jakarta: Al-Qautsar.

Ananda Rusydi. Rafida Tien. 2016. *Pengantar Kewirausahaan*. Medan: Perdana Publish.

Basrowi. 2011. *Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Buku Resentra Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman

Chapra Umer. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi.* Jakarta: Gema Insani Press.

Faisal. 2013. Dikutip Oleh Edwin Cahya Ningrum Setiyawati. Dkk. Dalam Jurnal Adnimistrasi Bisnis, Vol.2. No.1.

Fasih & Jabani Muzayyah. 2017. *Implementasi Program Koperindag Dalam Peningkatan Kapasitas Produk Lokal Umkm Kota Palopo.* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol.1. No 1.

Halim Abdul. 2020. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Vol. 1. No.2.

Handin Sri. Sukesi. 2019. *Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai.* Surabaya.

Hanim Latifah. Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha.* Semarang : Unissula Press.

Hartono. Deny Dwi Hartomo. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta.* Jurnal Bisnis Dan Manajemen. Vol. 14. No. 1.

Intan Hanifati. 2015. *Analisis Alasan Berwirausaha Terhadap Keputusan Pelaksanaan Bisnis Sampingan*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya. Vol. 1. No. 2.

Moloeng. J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Prasetyani Dwi. 2020. *Kewirausahaan Islami*. Surakarta: Cv.Djiwa Amarta Press

Princes Heflin. 2015. *Pentingnya Wirausaha di Indonesia*. Dalam Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan. Vol. 7. No. 1.

Rafai Bahtiar. 2012. *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).* Jurnal Sosio Humaniora. Vol. 3. No. 4.

Rambalagi. Dkk. 2018. *Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Talawian Kabupaten Mamasa.* Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol.1. No.1.

Rio F. 2016. *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan Umkm.* Bandung : Refika Aditama.

Salma Fusna. Sabrina. *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus). Sukabumi: Jejak.*

Saputro Ryan Adi.2014. *Analisis Sektor UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi D.I Yogyakarta*

Sugita. Ansori. 2018. *Upaya Dosen Kewirausahaan Sebagai Faktor Determinatif Dalam Menumbuhkan Motivasi Wirausaha Mahasiswa IKIP Siliwangi*. Jurnal Coom-Edu. Vol. 1. No.2.

Sukiman. 2012. *Perkembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarka: PT Pustaka Insan Madani.

Sulaiman Mochamad Chabib. 2015. *Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Dalam Al-Qur'an Menurut M.Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah,* Yogyakarta.

Suryana. 2018. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Dan Proses Menuju Sukse.* Jakarta: Salemba Empat.

Susilawati. 2016. *Strategi Kebijakan Perkembangan Umkm.* Bandung : Replika Aditama

Yesi. Ardian. 2013. *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui Itc.* Jurnal Kajian Manajemen Bisnis. Vol.2. No.1

DOKUMENTASI



Bidang Koperasi Dan UKM



Wawancara Dengan Bapak Syamsir Selaku

Kabid Koperasi Dan UKM



Wawancara Dengan Ibuk Febi



Wawancara dengan pelaku UMKM

Kota Pariaman

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Perindagkop Kota Pariaman

1 Menurut Bapak kenapa eksistensi Dinas Peindagko Kota Pariaman ini masih kurang diketahui oleh para wirausa umumnya wirausaha baru.

2 Apa saja usaha-usaha Dinas Perindagkop dalam mengembangkan wirausaha di Kota Pariaman?

3 Apa penyebab pelaku wirausaha di Kota Pariaman belum sepenuhnya menerapkan program-program baru yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop?

4 Apa rancangan atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop ini untuk kedepannya supaya para pelaku usaha atau UMKM tetap semakin berkembang?

5 Bagaimana strategi Dinas Perindagkop supaya eksistensi Dinas Perindagkop Kota Pariaman ini lebih eksis/diketahui oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha

6 Apa pendapat bapak tentang pandangan islam dalam berwirausaha?

7 Di Kota Pariaman ini sangat terkenal dengan objek wisatanya, apakah Dinas Perindagkop sudah menerapkan halal tourism pada para pelaku usaha/UMKM yang ada di kota pariaman seperti hotel syariah, makanan yang berlabelkan halal,dll.

B. Para Pelaku Wirausaha/UMKM

1 Apakah usaha Bapak/Ibuk sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Perindagkop? seperti memberikan bantuan, pelatihan,dll ?

2 Apakah Dinas Perindagkop sudah melakukan sosialisasi ketempat bapak/ibuk?

3 Menurut Bapak/ibuk apakah Dinas Perindagkop Kota Pariaman ini sudah eksiskah keberadanya di tengah-tengah para pelaku wirausaha ?

4 Apakah usaha bapak/ibuk sudah dijalankan sesuai dengan prinsip islam?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 060.1/In.26.3/PP.00.9/02/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Ervon Diantoro** NIM**. 3718071** tanggal 07 Februari 2022.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Eksistensi Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha Di Kota Pariaman Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Dinas Perindagkop Kota Pariaman) "**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Dr. Awaluddin, MA**
NIP	:	2126088202
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Makro Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Dekan,

IIZ IZMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.1483 /In.26.8/HM.02.2/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Ervon Diantoro
NIM	:	3718071
Fakultas / Jurusan	:	FEBI / Manajemen Bisnis Syariah
Judul	:	Eksistensi Dinas Perindagkop Terhadap Pengembangan Wirausaha di Kota Pariaman (Studi Kasus: Dinas Perindagkop Kota Pariaman)

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 11% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,25 Juli 2022
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006